

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Dana Desa

2.1.1 Pengertian Dana Desa

Berdasarkan PMK Nomor 222 Tahun 2020, Pengertian Desa yaitu suatu suatu kesatuan masyarakat sebagai entitas hukum yang mempunyai perbatasan wilayah dan Pemimpin atau yang bisa disebut Pemerintah Desa yang memiliki wewenang untuk melakukan urusan mengatur hal-hal terkait pemerintahan Desa serta mengayomi kebutuhan masyarakat Desa setempat berdasarkan kebutuhan, hak asal usul atau tradisional yang diakui kedudukannya oleh sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga yang telah disuarakan melalui sosialisasi bersama atau musrenbangdes. Sedangkan dalam artian sosiologis, pengertian desa dapat dijelaskan sebagai bentuk satu kesatuan kumpulan masyarakat Desa maupun komunitas penduduk setempat yang bertempat tinggal dalam satu lingkungan yang sama (Khoiriah & Meylina, 2017).

Undang-Undang ini memperjelas kedudukan desa sebagai suatu tingkat wilayah yang memiliki hak, kewajiban, dan wewenangnya untuk mengatur dan mengelola potensi yang ada pada tiap desa. Oleh karena itu, pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa tersebut

memberikan suatu dana yaitu dana desa yang akan dipakai untuk segala kegiatan yang dilakukan desa untuk menunaikan hak, kewajiban dan wewenangnya. Dalam konteks tersebut hak dan kewajiban desa yang disebutkan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu:

a. Hak Desa

- 1) Pemerintah Desa berhak mengatur dan mengurus kebutuhan masyarakat berdasarkan hak asal usul maupun istiadat dan nilai sosial budaya;
- 2) Penetapan dan pengelolaan kelembagaan desa;
- 3) Memperoleh sumber pendapat.

b. Kewajiban Desa

- 1) Pemerintah Desa wajib melakukan perlindungan dan menjaga satu kesatuan, serta kesejahteraan masyarakat desa dalam rangka kesejahteraan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) Mengembangkan kehidupan masyarakat yang berdemokrasi;
- 3) Pemberdayaan masyarakat desa; dan
- 4) Menyediakan peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat desa.

Dalam PMK Nomor 222 tahun 2020, Pengertian Dana Desa yaitu dana yang diberikan oleh pemerintah sebagai bentuk pemenuhan pembangunan Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan ditujukan untuk Desa dengan cara ditransfer yang nantinya akan diakui Desa sebagai kategori pendapatan transfer dari APBN dengan tujuan akhir untuk pembiayaan menyelenggarakan pemerintahan, melakukan pembangunan Desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

2.1.2 Pemerintahan Desa

Sebagaimana Desa memiliki kedudukan dan wilayah serta memiliki hak dan kewajiban nya masing-masing, sudah sepantasnya bahwa Desa memiliki otonomi tersendiri untuk melaksanakan penataan dan pembangunan wilayahnya (Khoiriah & Meylina, 2017). Dalam menjalankan otonomi Desa yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 memerlukan pemimpin yang selanjutnya dipertegas menjadi Pemerintah Desa yang memiliki arti pemimpin atau yang disebut Kepala Desa dan dibantu oleh para aparatur Desa sebagai perwujudan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, selain itu Pengertian Pemerintahan Desa adalah pelaksanaan penyelenggaraan yang mencakup urusan Desa dan kebutuhan masyarakat Desa yang bersangkutan pada suatu sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tugas pemerintah desa yaitu sebagai orang yang melaksanakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, melakukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang mengacu pada Pancasila, UUD RI 2045, dan Bhinneka Tunggal Ika (Sugiman, 2018).

2.1.3 Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 susunan APB Desa terdiri dari 3 bagian yaitu Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa.

2.1.3.1 Sumber-Sumber Pendapatan Desa

Desa dalam menjalankan hak, kewajiban dan wewenangnya mendapatkan sumber pendapatan yang mencukupi. Sumber-sumber pendapatan ini diatur dalam UU nomor 6 Tahun 2014 yaitu sebagai berikut:

- a. Pendapatan asli Desa;
- b. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah ;
- d. Alokasi anggaran dari APBN Daerah Provinsi dan APBN; dan
- e. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

2.1.3.2 Belanja Desa

Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Belanja Desa adalah semua hal terkait pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya Kembali oleh Desa. Kebutuhan Desa yang memerlukan Belanja Desa ini dituangkan dalam RKP dan dibuat sesuai hasil kesepakatan bersama oleh para pemangku kepentingan Desa dan dipaparkan secara transparan. Pengelompokkan belanja Desa terdiri atas bidang:

- a. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. Melakukan pelaksanaan pembangunan Desa;
- c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan Desa;
- d. Melakukan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- e. Melakukan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa

2.1.3.3 Pembiayaan Desa

Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Pembiayaan Desa merupakan semua hal terkait penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berjalan maupun pada

tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa ini terbagi dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan meliputi:

- a. SiLPA tahun sebelumnya;
- b. Pencairan dana cadangan; dan
- c. Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan Bangunan.

Pengeluaran pembiayaan meliputi:

- a. Pembentukan dana cadangan; dan
- b. Penyertaan modal.

2.1.4 Penggunaan Dana Desa

Pemerintah Desa dalam mengatur penggunaan Dana Desa mengacu pada Permendesa Nomor 11 Tahun 2019. Penggunaan Dana Desa ini difokuskan dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang termasuk ke dalam bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa dan Masyarakat Desa.

Prioritas penggunaan Dana Desa harus mencakup manfaat sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas hidup

Seperti pembiayaan penyelenggaraan program-program dalam bidang pelayanan sosial yang memiliki dampak secara langsung dalam hal peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa.

- b. Peningkatan kesejahteraan;

- 1) Pembiayaan penyelenggaraan program-program yang bersifat lintas kegiatan;

- 2) Membentuk pendapatan ekonomi untuk keluarga yang masuk kategori miskin; dan
- 3) Peningkatan pendapatan asli Desa.
- c. Penanggulangan kemiskinan; dan
 - 1) Membiayai kegiatan penanggulangan kemiskinan;
 - 2) Melakukan pembaruan data kemiskinan;
 - 3) Melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai dalam rangka penyediaan lapangan kerja;
 - 4) Menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, dan keluarga miskin; dan
 - 5) Melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).
- d. Peningkatan pelayanan publik.

Mengutamakan untuk pembiayaan penyelenggaraan program-program dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.

2.2 Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan penggunaan keuangan Desa ini diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 yang meliputi lima hal yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Gambar II. 1 Siklus Pengelolaan Keuangan Desa



Sumber: (Khoiriah & Meylina, 2017)

2.2.1 Tahapan Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa

Perencanaan pengelolaan keuangan Desa adalah perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa di tahun anggaran bersangkutan yang diatur anggarannya dalam APB Desa. Pemerintah Desa dalam hal ini memiliki kewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa. Musyawarah perencanaan pembangunan Desa (Musrenbangdes) ini dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan setidaknya membahas tentang prioritas program yang berdasarkan atas kepentingan pembangunan Desa yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, serta swadaya masyarakat Desa. Adapun fungsi Musrenbangdes lainnya adalah membahas RPJMDes dalam jangka waktu 6 tahun sekali dan RKPDes dan APBDes dalam jangka waktu setahun sekali (Khoiriah & Meylina, 2017).

Prioritas program yang berdasarkan atas kepentingan pembangunan Desa tersebut ditentukan berdasarkan hasil musrenbangdes yang membahas tentang kebutuhan masyarakat Desa diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 yang meliputi:

- a. Meningkatkan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;

- b. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya baik manusia maupun lokal yang tersedia;
- c. Mengembangkan ekonomi agraria yang produktif;
- d. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat dalam rangka memajukan ekonomi; dan
- e. Meningkatkan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa.

2.2.2 Tahapan Pelaksanaan Keuangan Desa

Pelaksanaan keuangan Desa diselenggarakan oleh Pemerintahan Desa dengan partisipasi seluruh masyarakat Desa yang memiliki semangat gotong royong tinggi dan dilaksanakan dengan menggunakan kearifan potensi lokal dan sumber daya alam yang ada di Desa. Pelaksanaan ini mencakup penerimaan maupun pengeluaran Desa yang dieksekusi melalui rekening kas Desa yang dibuat oleh Pemerintah Desa beserta tanda tangan kepala Desa dan bidang keuangan atau Bendahara Desa.

Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran Desa tersebut akan disusun menjadi satu kesatuan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang disusun oleh Kaur/Bendahara Desa dan Kasi Pelaksana program anggaran. DPA tersebut berisi Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa (RKAD), Rencana Kerja Kegiatan Desa (RKKD), dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Setelah itu DPA akan diverifikasi oleh Sekretaris Desa maksimal 15 hari kerja sejak diserahkan DPA oleh Bidang Keuangan/Bendahara Desa. Jika dalam suatu keadaan yang memungkinkan untuk terjadinya perubahan dalam DPA

seperti dalam keadaan Covid-19 ini maka Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran akan melakukan penyusunan DPPA yang terbagi atas Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa Perubahan (RKADP) dan Rencana Anggaran Biaya Perubahan (RABP).

Setelah DPA terverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disetujui oleh Kepala Desa, Bendahara Desa atau Bidang Keuangan akan menyusun Rencana Anggaran Kas Desa. Sekretaris Desa akan melaksanakan verifikasi RAK yang telah diajukan dan nantinya akan disetujui oleh Kepala Desa. Tahapan pelaksanaan yang terakhir adalah kaur dan kasi pelaksanaan program anggaran melakukan kegiatan yang mengacu pada DPA yang telah disetujui oleh Kepala Desa, bersamaan dengan itu akan diajukan SPP dalam setiap pelaksanaan program anggaran.

2.2.3 Tahapan Penatausahaan Dana Desa

Kegiatan penatausahaan ini dilakukan dengan mengumpulkan dan mengelompokkan informasi tentang transaksi keuangan dan kegiatan-kegiatan terkait keuangan yang telah dilaksanakan desa berdasarkan DPA yang kemudian akan disusun menjadi satu kesatuan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (Malahika, Karamoy, & Pusung, 2018). Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Penatausahaan keuangan dilaksanakan oleh Bidang Keuangan/Bendahara Desa. Penatausahaan ini berupa pembukuan, yaitu berupa buku pembantu kas umum yang terdiri dari:

- a. Buku pembantu bank;
- b. Buku pembantu pajak; dan
- c. Buku pembantu panjar.

Buku besar pembantu tersebut akan ditutup setiap akhir bulan dan akan dilaporkan kepada Sekretaris Desa oleh Kaur Keuangan maksimal 10 bulan berikutnya. Kemudian, Sekretaris Desa akan melakukan pelaporan hasil Buku pembantu yang telah diverifikasi kepada Kepala Desa untuk meminta persetujuan.

2.2.4 Tahapan Pelaporan dan Pertanggung Jawaban Dana Desa

Tahapan ini sebagian besar diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Pemerintah Desa yaitu Kepala Desa memiliki kewajiban untuk melaporkan pelaksanaan APB Desa berbentuk laporan keuangan yang terverifikasi oleh Sekretaris Desa. Laporan keuangan semester satu terbagi atas Laporan Pelaksanaan APB Desa dan Laporan Realisasi Kegiatan. Adapun laporan pertanggungjawaban yang dilaporkan oleh Kepala Desa pada akhir tahun terdiri dari:

- a. Laporan keuangan:
 - 1) Laporan realisasi APB Desa; dan
 - 2) Catatan atas laporan keuangan.
- b. Laporan realisasi kegiatan; dan
- c. Daftar program sectoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

2.3 Perubahan Prioritas Penggunaan Dana Desa Akibat Covid-19

2.3.1 Prioritas Penggunaan Dana Desa selama Covid-19

Pandemi Covid-19 ini melanda di seluruh dunia yang menyebabkan melemahnya kemampuan ekonomi bagi beberapa negara. Sistem perekonomian merupakan satu kesatuan sistem yang digunakan dalam suatu negara dengan tujuan

untuk alokasi sumber daya yang dimiliki oleh negara tersebut baik individu maupun organisasi (PH, Suwoso, Febrianto, Kushindarto, & Aziz, 2020). Jika suatu negara melemah maka akan berdampak kepada masyarakatnya termasuk masyarakat Desa sehingga pertumbuhan suatu negara tersebut akan terhambat. Disebutkan juga dalam Permendes Nomor 13 Tahun 2020 bahwa Pandemi Covid-19 ini dapat mengancam dan mengganggu kelangsungan hidup masyarakat Desa yang dapat menimbulkan korban jiwa, berdampak terhadap sosial, ekonomi, Kesehatan, dan keadaan psikologis penduduk Desa. Dengan demikian, sangatlah penting untuk pemerintah Desa dalam mengambil tindak lanjut atas pandemi ini untuk mencegah terjadinya hal yang lebih buruk.

Sebelumnya, sudah ada beberapa regulasi yang membahas tentang Dana Desa seperti salah satunya adalah Permendesa Nomor 11 Tahun 2019 yang tertera di dalamnya bentuk bentuk prioritas penggunaan Dana Desa. Namun, setelah pandemi ini melanda, Pemerintah cepat tanggap melakukan beberapa perubahan untuk mengoptimalkan penanggulangan Covid-19 ini yaitu salah satunya dengan menciptakan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 berisikan beberapa perubahan terkait Prioritas pelaksanaan penggunaan Dana Desa menjadi tiga program yaitu Desa Tanggap Covid-19, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, dan Padat Karya Tunai Desa.

Prioritas Penggunaan Dana Desa selama pandemi Covid-19 ini juga diatur dalam Permendes Nomor 13 Tahun 2020 yaitu penggunaan Dana Desa lebih diarahkan kepada program maupun kegiatan yang bertujuan untuk mempercepat pencapaian SDGs Desa yaitu dengan:

- a. Program pemulihan ekonomi nasional berdasarkan kewenangan Desa, yaitu sebagai berikut:
 - 1) Melakukan pembentukan, pengembangan, dan pembangunan kembali badan usaha milik Desa atau BUMDesa dengan tujuan pembangunan ekonomi Desa yang merata;
 - 2) Melakukan penyediaan listrik Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan;
 - 3) Melakukan pengembangan usaha perekonomian yang produktif dan diprioritaskan untuk dikelola oleh BUMDes dengan tujuan menyelenggarakan konsumsi dan produktivitas Desa yang paham akan lingkungan.
- b. Kegiatan Prioritas nasional berdasarkan kewenangan Desa, yaitu sebagai berikut:
 - 1) Melakukan pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk memperbesar pembangunan Desa;
 - 2) Melakukan pengembangan Desa yang memiliki potensi akan wisata dengan tujuan pembangunan ekonomi Desa merata;
 - 3) Melakukan penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di Desa dengan tujuan perwujudan Desa tanpa kelaparan;
 - 4) Pemerintah Desa melakukan peningkatan atas partisipasi perempuan Desa, Desa damai berkeadilan, serta menciptakan kelembagaan Desa dinamis dan budaya adaptif.

- c. Program penyesuaian kebiasaan baru Desa, yaitu sebagai berikut:
- 1) Pemerintah Desa melakukan perwujudan Desa sehat yang sejahtera dengan program Desa Aman Covid-19;
 - 2) Pemerintah Desa melakukan perwujudan Desa tanpa kemiskinan dengan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa